

ANALISIS HUKUM TENTANG PENOLAKAN GUGATAN PERCERAIAN OLEH HAKIM DENGAN ALASAN CACAT. (Studi Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY

Oleh

Rolis Triomasi Halawa ¹⁾

Kaleb Yosua Pandapotan Siagian ²⁾

Andini Pratiwi Siregar ³⁾

Universitas Prima Indonesia, Medan ^(1,2)

E-mail :

rolistriomasi.halawa@gmail.com ¹⁾

kalebsiagin41295@gmail.com ²⁾

andinipratiwisiregar@unprimdn.ac.id ³⁾

ABSTRACT

Human nature, in his life is as a social being who cannot live alone without the help of others. Therefore, every human being must have a desire to find a life partner. It has become a basic life necessity, if every human being will married, and this can be done through the institution of marriage. The dissolution of a marriage when the parties are still alive based on justified reasons and determined by a judge's decision. Divorce is a last action that can be taken after first taking the path for peace efforts, repairs, and so on and then nothing but the occurrence of divorce. This research uses the normative legal research method, where the normative research method is carried out by examining library materials or literature. There is also the nature of the research used is descriptive analytical. Divorce is the end of a relationship as husband and wife. Both the husband and wife can file a divorce suit in court. For couples who are Muslim, the lawsuit can be submitted to the Religious Court, while for non-Muslim couples the lawsuit can be registered at the District Court. the reason for a divorce suit on the grounds of disability can and legally be used as a reason, but of course it must be accompanied by evidence that is charged to the plaintiff as a principle in civil procedural law, where the plaintiff is required to prove the grounds of his lawsuit. And if it is related to Decision No.1257/Pdt.G/2021/PN.Sby, that based on the reasons and considerations as mentioned above, in the opinion of the Plaintiff's Panel of Judges, the Plaintiff's claim was not successful in proving the arguments for its claim, and therefore the Plaintiff's claim must be rejected entirely.

Keywords: *Decision Analysis, Disabled, Divorce lawsuit.*

ABSTRAK

Kodrati manusia, di dalam kehidupannya adalah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu, tiap-tiap insan niscaya mempunyai ambisi untuk mengejar jodohnya. Tidak asing lagi jika tiap laki-laki dan perempuan memiliki keinginan untuk menikah, dan peristiwa ini dapat dilaksanakan melalui lembaga pernikahan. Pengakhiran dari sebuah rumah tangga diakui jika adanya penetapan dari keputusan hakim tetapi didampingi dengan alasan-alasan yang telah di benarkan oleh keputusan hakim itu sendiri. Perpisahan menjadi pilihan terakhir setelah

terjalankannya permusyawaratan ataupun usaha-usaha untuk mempertahankan perkawinan tersebut.. Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Hukum Normatif menjadi salah satu metode yang dipakai di dalam penelitian ini, yang dimana dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau kepustakaan. Adapula sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis. Perceraian adalah akhir dari suatu hubungan sebagai suami istri. Baik suami maupun istri dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Bagi pasangan muslim, gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama sedangkan untuk pasangan non muslim gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri. alasan gugatan perpisahan dengan alasan cacat dapat dan sah dijadikan sebagai alasan, namun tentu harus disertai dengan pembuktian yang dibebankan kepada penggugat sebagai prinsip dalam hukum acara perdata, dimana penggugat diwajibkan untuk membuktikan dasar-dasar gugatan nya. Dan jika dikaitkan dengan Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.Sby, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan pendapat Majelis Hakim, si Penggugat tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang mendasari untuk membuat gugatan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya.

Kata Kunci: Analisis Putusan, Cacat, Gugatan Perceraian

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kodrati manusia, di dalam kehidupannya adalah sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Maka dari itu, tiap-tiap insan niscaya mempunyai ambisi untuk mengejar jodohnya. Tidak asing lagi jika tiap laki-laki dan perempuan memiliki keinginan untuk menikah, dan peristiwa ini dapat dilaksanakan melalui lembaga pernikahan.

Menurut penulis, kebhinekaan pada Undang-Undang Perkawinan tersebut bertujuan agar dapat mengatasi kesulitan yang muncul apabila dalam sebuah perkawinan terdapat dua orang yang berbeda latar belakangnya dan

mereka masing-masing mempertahankan pegangannya. Tentu bila masalah tersebut terus dibiarkan maka akan dapat menimbulkan gangguan dalam rumah tangga.

Oleh karena itulah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 masih menegakkan keragaman tersebut. Perkawinan memiliki makna yang dimana seorang pria dan seorang wanita sudah memiliki ikatan yang sah untuk saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Dalam UU No 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perkawinan merupakan hubungan luar dalam antara laki-laki dan perempuan yang dimana laki-laki adalah seorang suami dan perempuan adalah seorang isteri dengan tujuan membangun rumah tangga yang harmonis, konsisten berdasarkan

kepercayaannya masing-masing. Tak jarang, pasti banyak sekali masalah maupun hal-hal yang harus dihadapi di dalam suatu hubungan suami istri untuk guna mempertahankan rumah tangga yang harmonis. Tetapi, tidak semua pasangan suami isteri yang tahan untuk mempertahankan rumah tangga tersebut dengan adanya masalah yang dihadapi terus-menerus. Belum adanya kesiapan mental menjadi pendorong baik suami maupun isteri untuk merasakan kebosanan ataupun menyerah untuk mempertahankan pernikahannya. Dari hal ini, banyak sekali yang memutuskan untuk bercerai menjadi jalan yang paling terbaik.

Pengakhiran dari sebuah rumah tangga diakui jika adanya penetapan dari keputusan hakim tetapi didampingi dengan alasan-alasan yang telah di benarkan oleh keputusan hakim itu sendiri. Perpisahan menjadi pilihan terakhir setelah terjalankannya permusyawaratan ataupun usaha-usaha untuk mempertahankan perkawinan tersebut.

Alasan-alasan perceraian telah diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 Pasal 19 yaitu: Pertama, perceraian terjadi jika satu diantara pasangan tersebut telah melakukan

perzinahan, mabuk-mabukan, pecandu, bermain judi, dan apapun yang susah untuk dihilangkan. Kedua, jika satu diantara pasangan itu melalaikan pasangannya dalam kurun waktu 2 tahun secara terus menerus dan tidak adanya izin dari pihak yang lain serta tidak adanya alasan yang valid atau apapun itu termasuk hal yang diluar dari kekuatannya. Ketiga, jika salah satu dari pasangan itu telah terjerat hukuman penjara selama 5 tahun maupun hukuman yang lebih sulit daripada itu dan juga tanpa adanya izin dari pihak lain serta tidak adanya alasan yang valid atau apapun yang diluar dari kekuatannya. Keempat, jika salah satu pihak telah berbuat kekerasan atau 3 penyiksaan berat yang dapat mengganggu kemanan dari pihak lain. Kelima, jika salah satu pihak memiliki kerusakan pada tubuh maupun adanya penyakit yang menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban suami dan isteri. Keenam, suami maupun isteri terdapat perselisihan secara berkepanjangan dan pertikaian dan nihil untuk mempertahankan rumah tangganya lagi.

Jika dikaitkan dengan Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY. Erwin Hadi Wibowo melakukan gugatan cerai terhadap Chrsitine Wiguna, istrinya,

yang selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam kasus ini. Bahwasanya Penggugat memiliki dalil dalam gugatannya bahwa telah ada pertengkaran yang tidak bisa diselesaikan di antara mereka, dan juga tergugat sedang mengalami penyakit yang dianggap penggugat, tergugat tidak lagi mampu melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Selanjutnya Pengadilan Surabaya menolak gugatan penggugat seluruhnya. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis terdorong untuk meneliti dan membawa judul “ANALISIS HUKUM TENTANG PENOLAKAN GUGATAN PERCERAIAN OLEH HAKIM DENGAN ALASAN CACAT. (Studi Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapatlah beberapa rumusan masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tata cara melakukan perceraian sesuai dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia?
2. Apakah alasan cacat saja cukup untuk mengabulkan suatu gugatan perceraian?
3. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan penolakan gugatan

yang sesuai dengan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk tata cara melakukan perceraian sesuai dengan hukum perkawinan yang ada di Indonesia
2. Untuk memahami syarat suatu gugatan perceraian dapat dikabulkan menurut hukum perkawinan di Indonesia
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan penolakan gugatan yang sesuai dengan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY

1.4 Manfaat Penelitian

a. Bagi penulis

Dapat menyampaikan pendapat sekaligus untuk menambah pemahaman penulis mengenai hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

b. Bagi Penegak hukum

Dapat memberikan informasi bagi masyarakat khususnya bagi pasangan Suami-isteri mengenai hukum perkawinan di Indonesia.

c. Bagi Penegak hukum

Dapat menjadi masukan bagi penegak hukum terkhususnya hakim dan advokat dalam

berpraktek sebagai penegak hukum di Indonesia.

d. Bagi Penulis lain Dapat menjadi refrensi dalam mengembangkan penelitian yang terkait dengan topik yang sama dengan yang dibuat penulis.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kerangka Teori Dan Konsep

2.1.1. Kerangka Teori

Kerangka Teoritis atau dengan istilah *teoritical framework* merupakan rancangan dalam mengemukakan isi pikiran si peneliti yang berbentuk teoritis mengenai studi putusan yang akan dikaji, yang menunjukkan suatu hubungan antara ide maupun gagasan yang akan dikaji.

2.1.2. Kerangka Konsep

a. Analisis Hukum adalah suatu bentuk cara untuk mengetahui kondisi hukum yang ada dengan tujuan memberikan penilaian, mengetahui apakah telah tercapainya bentuk tujuan tersebut, dan mengetahui implikasi dari pelaksanaan aturan-aturan hukum. Gugatan cerai adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau wakilnya ke pengadilan

yang berwenang atas domisili tergugat.

b. Cacat adalah tidak normalnya tubuh seseorang, baik tubuh maupun anggota tubuh, baik berupa hilangnya kestabilan fisik, bentuk yang tidak normal, atau keterbatasan fungsi karena sudah terbawa dari lahir atau karena penyakit dan kelainan lain sepanjang hidupnya hingga menimbulkan keterbatasan yang nyata dalam pemenuhannya. tugas dan penyesuaian hidup.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Penelitian Hukum Normatif menjadi salah satu metode yang dipakai di dalam penelitian ini, yang dimana dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka atau kepustakaan. Adapula sifat penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analitis, penelitian yang melakukan pengungkapan PP yang terdapat di konsep hukum yang sudah menjadi bahan Penelitian.

3.2. Sumber Bahan Buku

Sumber bahan dalam Penelitian ini adalah bersumber dari bahan bahan

hukum, yakni merupakan suatu cara dengan mengumpulkan data-data yang sumbernya dari buku, putusan Pengadilan yang berkaitan dengan objek yang sedang dikaji. Sumber tersebut yaitu :

a. Bahan Hukum Primer : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.Sby.

b. Bahan Hukum Sekunder: Data diperoleh melalui studi pustaka yang dilakukan di buku-buku hukum dan jurnal yang relevan dengan permasalahan kemudian data ini akan dihimpun dan dikaji oleh peneliti, selanjutnya terhadap Perpu atau sumber bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier: berupa informasi-informasi yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan sekunder, seperti biografi, KBBI dan ensiklopedia yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang didasarkan dengan penggunaan data

perpustakaan yang diambil dari Putusan Pengadilan, Perppu, konsep hukum yang berlaku, serta jurnal dan media massa.

3.4. Analisis Data

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengkaji semua data yang tersedia dari berbagai macam sumber. Sampai ditemukan kesimpulan yang kokoh, lalu digunakan analisis kualitatif dengan metode penalaran deduktif, yaitu suatu metode yang diawali dari menganalisis secara umum untuk memperoleh hasil yang spesifik. Metode ini menggunakan analisis berdasarkan pengertian umum atau fakta. Kemudian meneliti hasil apa yang dapat memecahkan masalah tertentu. Kondisi yang diperlukan bagi seorang peneliti untuk memperoleh dasar-dasar kesimpulan yang benar dan masuk akal membutuhkan ketekunan, ketelitian dan akurasi dalam pengumpulan data, objektivitas dalam analisis, interpretasi dan penarikan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Prosedur perceraian menurut hukum perkawinan di Indonesia

Ketika kasus dibawa ke pengadilan sampai adanya kepastian dari hakim, ada tahapannya. Mereka harus melalui tahap mediasi terlebih dahulu, membawa saksi

ke pengadilan, dan jika alasan perpisahan diterima, pengadilan akan menyetujui gugatan. Perceraian diatur oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses perceraian dapat dilanjutkan ketika kedua belah pihak telah setuju untuk menandatangani surat cerai dan kemudian mematuhi persyaratan pengadilan yang diperlukan.

Perceraian tidak hanya umum di kalangan selebriti tetapi juga di kalangan masyarakat umum. Perceraian didasarkan pada banyak faktor, seperti: masalah keuangan, kehadiran orang ketiga, ketidakcocokan dengan pasangan, kekerasan dalam rumah tangga dan banyak lagi. Perceraian adalah akhir dari suatu hubungan sebagai suami istri. Baik suami maupun istri dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Bagi pasangan muslim, gugatan dapat diajukan ke pengadilan agama sedangkan untuk pasangan non muslim gugatan dapat diajukan ke pengadilan negeri.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan cerai diajukan oleh suami atau istri atau pengacaranya ke pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan terdakwa. Perceraian merupakan salah satu dasar hukum untuk putusnya perkawinan, yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Tahun 1974. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

1. Pengadilan yang bersangkutan mencoba untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil.
2. Untuk dapat bercerai harus ada alasan yang cukup bagi suami istri untuk tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Proses perceraian di pengadilan diatur dengan ketentuan undang-undang tersendiri.

4.2. Apakah alasan cacat saja cukup untuk mengabulkan suatu gugatan perceraian

Perceraian terkadang merupakan jalan keluar bagi rumah tangga yang tak terselamatkan. Meskipun perceraian dibenci oleh Sang Pencipta, namun perceraian tetap diizinkan jika ada alasan yang mengizinkannya. Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, alasan suami atau istri dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak (suami atau istri) berzina atau menjadi penjudi, atau menjadi mabuk, kental atau hal-hal lain yang sulit disembuhkan.
2. Salah satu pihak (suami atau istri) salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 (dua) tahun

berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa sebab yang baik atau alasan lain di luar kekuasaannya;

3. Salah satu pihak (suami atau istri) dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun atau pidana yang lebih berat setelah perkawinan;
4. Salah satu pihak (suami atau istri) melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak (suami atau istri) menjadi cacat atau sakit karena tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri selalu ada pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup damai lagi di rumah.
7. Suami melanggar Shigat Taklik-Talak.
8. Perpindahan agama atau kemurtadan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Apabila kita meninjau alasan-alasan yang tercantum, dengan itu alasan dakwaan perceraian dengan alasan cacat dapat dan sah dijadikan sebagai alasan, namun tentu harus disertai dengan pembuktian yang dibebankan kepada penggugat sebagai prinsip dalam hukum acara perdata, dimana penggugat

diwajibkan untuk membuktikan dasar-dasar gugatan nya.

Bagi umat Islam khususnya, selain alasan di atas, ada dua alasan lain untuk perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KUHP, yaitu: suami melanggar taklik-talak; Pindah agama, atau sering disebut murtad, juga menimbulkan keresahan dalam rumah tangga.

4.3. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Penolakan Gugatan Yang Sesuai Dengan Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.SBY

Pada putusan tersebut, dijelaskan bahwa suami isteri yang merupakan pihak yang PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahannya di Surabaya pada tanggal 19 Desember 2006, yang terdapat juga pada Kutipan Akta Perkawinan No.1638/WNI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 Desember 2006. Bahwa, sejak awal pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT merupakan pasangan yang sah suami dan istri yang berkediaman di Jl. Sukomanunggal Jaya 7/11, RT.03/RW.03, Kel. Sukomanunggal, Kec. Sukomanunggal, Surabaya.

Selanjutnya terakhir PENGGUGAT tinggal di Jl. Cik Ditiro No. 30 Besusu Tengah, Palu Timur, Palu Sulawesi Tengah. dalam perkawinan mereka antara PENGGUGAT dan TERGUGAT diperoleh 2 anak. Dijelaskan juga pada awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja dan jarang terjadinya pertengkaran, namun semenjak 2018 mulai terjadi pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, yang menurut keterangan penggugat bahwa tergugat selaku istri sudah tidak lagi mematuhi penggugat selaku suami, selanjutnya dalam dalil penggugat disampaikan bahwa tergugat selaku istri mengalami penyakit yang menyebabkan cacat sehingga tidak dapat lagi melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga. Maka dari itu si yang membuat gugatan melayangkan gugatan perceraian terhadap tergugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya.

Pertimbangan Hakim

Maksud dan tujuan gugatan si penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dikemukakan di atas, yaitu antara perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sesuai yang terdapat dalam dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1638/WNI/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada

tanggal 19 Desember 2006 putus karena perceraian.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada pertimbangan yang menyangkut alasan gugatan perceraian tersebut, terlebih dahulu diperiksa apakah benar penggugat dan tergugat telah menikah secara sah menurut hukum.

Menimbang, dari tinjauan bahwa alasan bercerai sebagaimana yang dikemukakan

Penggugat karena terdapatnya kelainan pendapat dan pericuhan dalam rumah tangga yang berkepanjangan yang menimbulkan keraguan untuk mempertahankan pernikahan itu, dan juga penggugat menyertakan alasan bahwa tergugat telah mengalami cacat badan yang menyebabkan tergugat selaku istri tidak mampu melaksanakan kewajibannya lagi. Sesuai yang telah diatur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, yang diartikan dengan perbedaan pendapat dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada lagi hal yang bisa diperbuat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah pericuhan dan pertengkaran antara pasangan suami isteri yang sedemikian rupa, termasuk tidak adanya persesuaian paham dan prinsip hidup dalam membina rumah tangga, sehingga berdasarkan rasa keadilan dan kepatutan, eksistensi sebuah

perkawinan sudah tidak dapat dipertanggung-jawabkan lagi keutuhannya karena tidak adanya kerukunan dan saling pengertian. Menimbang, bahwa apakah benar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak ada kecocokan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat selalu kedapatan kelainan pendapat sering terjadi perselisihan maupun pertikaian yang berkepanjangan di kehidupan pernikahannya sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, maka selanjutnya dengan memperhatikan fakta peraturan di persidangan (*notoir feiten*) dimana kondisi fisik Tergugat yang cacat sehingga tidak dapat berjalan normal (akibat terkena serangan stroke), Majelis meragukan jika antara orang yang menggugat dan orang yang digugat selalu adanya pertengkaran secara berkepanjangan. Karena orang yang digugat sendiri sebagaimana di dalam surat jawabannya menerangkan tidak benar adanya pertengkaran secara terus-menerus sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, berdasarakan pendapat Majelis Hakim, si

Penggugat

tidak dapat membuktikan alasan-alasan yang mendasari untuk membuat gugatan, dan oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya. Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, karena gugatan Penggugat ditolak, sehingga Penggugat sebagai pihak yang kalah, harus dikenakan sanksi berupa pembayaran biaya perkara.

Adapun hakim dalam memutus perkara ini dengan dasar hukum UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP RI Nomor : 9 Tahun 1975, pasal-pasal dalam HIR serta PerPu lainnya yang berkaitan dengan kasus ini.

5. SIMPULAN

1. Perceraian adalah akhir dari hubungan antara seorang pria dan seorang wanita. Baik suami maupun istri dapat mengajukan gugatan cerai di pengadilan. Bagi pasangan muslim gugatan dapat diajukan di Pengadilan Agama sedangkan bagi pasangan non muslim gugatan dapat diajukan di Pengadilan Negeri.
2. Jika kita melihat alasan-alasan yang tercantum di atas, maka alasan

gugatan perceraian dengan alasan cacat dapat dan sah dijadikan sebagai alasan, namun tentu harus disertai dengan pembuktian yang dibebankan kepada penggugat sebagai prinsip dalam hukum acara perdata, dimana penggugat diwajibkan untuk membuktikan dasar-dasar gugatan nya.

3. Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang mendukung gugatannya, oleh karena itu gugatan Pemohon harus ditolak untuk seluruhnya..

6. DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Putusan No.1257/Pdt.G/2021/PN.Sby

BUKU

Djamil Latif, 1985, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta : Kencana, 2007)

Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, 2017.

SKRIPSI/JURNAL

Tety Kurniawati, GUGATAN CERAI BERDASAR ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN DALAM RUMAH TANGGA TELAH DITOLAK PENGADILAN AGAMA KARENA TIDAK TERBUKTI Universitas Jember, 2008.

Min Usihen, S.H., M.H, KEBIJAKAN ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM, DISKUSI PUBLIK PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROSES PENGAMBILAN KEBIJAKAN PUBLIK PANGKAL PINANG, 28 JULI 2016.

INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diambil dari <https://kbbi.web.id/cacat>

Cara Mengajukan Gugatan Cerai dan Dokumen yang Perlu Disiapkan", diambil dari <https://tirto.id/eiRF>

Alasan-alasan perceraian menurut hukum, diambil dari <https://konsultanhukum.web.id/>

Alasan-alasan mengajukan perceraian, diambil dari <https://lawoffice-amanah.com/main/news/detail/4/alasan-alasan-mengajukan-perceraian-di-pengadilan-agama>.